

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu *waqafa*, yang berarti menahan, menghentikan, atau membatasi. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diucapkan sebagai “wakaf”, dan bentuk inilah yang digunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara istilah, menahan untuk berbuat, dan membelanjakan. wakaf diartikan sebagai tindakan menahan suatu harta yang manfaatnya dapat digunakan tanpa mengurangi atau menghabiskan fisik (benda) dari harta tersebut, dan diperuntukkan bagi kebaikan.¹

Menurut mayoritas ulama wakaf adalah menahan suatu harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi atau merusak wujud barangnya, dengan melepaskan sepenuhnya hak pengelolaan dari pihak wakif maupun orang lain. Harta tersebut kemudian dikelola dalam bentuk penggunaan langsung maupun pengelolaan hasil (revenue) untuk tujuan kebajikan dan kemaslahatan, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah.² Wakaf merupakan salah satu bentuk pemberian, namun yang dimanfaatkan hanyalah hasil atau manfaatnya, sedangkan pokok harta tetap harus utuh. Karena itu, harta yang layak diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai serta bersifat tetap, seperti tanah, bangunan, dan sejenisnya.

Pada umumnya, wakaf diperuntukkan bagi kepentingan umum, misalnya pembangunan masjid, mushala, pondok pesantren, panti asuhan, atau jalan umum. Hukum wakaf dipersamakan dengan amal jariyah. Dengan demikian, berwakaf bukan sekadar sedekah biasa, tetapi memiliki pahala dan manfaat yang lebih besar bagi wakif. Pahalanya pun terus mengalir selama

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan)*. Beirut: Dar al-fikr, 1985, 269.

² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 271.

harta wakaf tersebut masih bermanfaat dan digunakan untuk kepentingan umat.³

Namun demikian, secara nasional, upaya pengembangan dan optimalisasi aset wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama terletak pada aspek kompetensi dan profesionalisme nazhir sebagai pengelola wakaf. Meskipun banyak nazhir memiliki pemahaman keagamaan yang baik, sebagian di antaranya belum didukung oleh kemampuan manajerial, pengetahuan pengembangan aset, serta pemahaman administratif dan hukum yang memadai. Akibatnya, banyak aset wakaf yang tidak dikelola secara optimal, bahkan dalam beberapa kasus diperlakukan sebagai harta warisan keluarga, suatu praktik yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya (PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilakukan di 11 provinsi di Indonesia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sekitar 77% harta wakaf masih bersifat pasif dan hanya 23% yang dikelola secara produktif. Selain itu, 79% aset wakaf digunakan untuk pembangunan masjid, dengan sebaran 79% berada di wilayah pedesaan dan 41% di wilayah perkotaan. Dari sisi pengelola, sebanyak 84% nazhir menjalankan tugasnya sebagai pekerjaan sampingan tanpa memperoleh imbalan, sementara hanya 16% yang berfokus penuh sebagai nazhir. Secara kelembagaan, 66% aset wakaf dikelola secara tradisional oleh perseorangan, 16% oleh organisasi profesional, dan 18% oleh lembaga berbadan hukum. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama pengelolaan wakaf di Indonesia terletak pada rendahnya produktivitas aset wakaf serta minimnya profesionalisme nazhir.

Padahal, wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ajaran Islam yang memiliki peran strategis dalam pembangunan umat, khususnya dalam bidang sosial, pendidikan, dan ekonomi. Karena itu nazhir memiliki peran dalam pemberdayaan wakaf. Kompetensi nazhir menjadi faktor

³ Saprida, *Fiqih Zakat Shodaqah Dan Wakaf*. (Palembang: Noerfikri, 2015), 224.

penunjang dan dipertimbangkan dalam pengelolaan wakaf. Nazhir harus mampu mengelola wakaf dengan baik agar memiliki nilai tambah bagi keberlanjutan masalah harta wakaf pengelolaan wakaf dapat dikelola secara perseorangan, organisasi maupun badan hukum sebagai potensi zakat di Indonesia.⁴

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa tugas nazhir meliputi pengadministrasian, pengelolaan, dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain itu, nazhir juga berkewajiban melakukan pengawasan, perlindungan, serta melaporkan hasil pengelolaan harta wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai bentuk akuntabilitas.⁵

Dalam menjalankan tugasnya, nazhir harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan (sustainabilitas) harta wakaf agar manfaatnya dapat terus mengalir bagi *mauqûf 'alaih* (penerima manfaat wakaf). Oleh karena itu, peran nazhir tidak hanya sebatas menyalurkan hasil wakaf dalam bentuk sedekah, tetapi juga harus mampu mengoptimalkan dan memobilisasi aset wakaf melalui pengelolaan yang baik. Artinya, harta wakaf perlu diwujudkan terlebih dahulu menjadi aset yang bernilai ekonomi, kemudian dikelola secara profesional sehingga hasil pengembangannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umum.⁶

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran strategis dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada para nazhir sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf. BWI juga memiliki kewenangan untuk memberhentikan atau mengganti nazhir yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk melahirkan nazhir yang

⁴ Nilda Susilawati, dkk, *Peran Nazhir dalam Perlindungan Harta Wakaf*, ZAWA: management of Zakat and Wakaf Journal, Vol. 1 Nomor. 1, 2021, 22

⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11.

⁶ Tiswarni. *Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center)*. Al-'Adalah, XII(2), 2014, 409-426.

profesional dan berkompeten merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan BWI. Namun, dalam praktiknya, masih banyak nazhir yang mengelola wakaf secara konvensional dan belum menerapkan prinsip manajemen modern.⁷

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas mengenai peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf dari berbagai perspektif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Anita Sari (2019) yang mengkaji analisis tentang peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Umbul Lepuk perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran nadzir di Desa Umbul Lepuk belum sepenuhnya optimal. Sebagian tanah wakaf telah dimanfaatkan secara produktif, seperti pembangunan masjid, TPA/PAUD, dan warung kecil yang berfungsi untuk kegiatan ekonomi masyarakat, namun sebagian lainnya masih belum produktif karena keterbatasan dana dan kurangnya kemampuan manajerial nadzir dalam mengembangkan aset wakaf secara berkelanjutan.⁸

Penelitian lain yang dilakukan oleh Novia (2021) dalam skripsinya berjudul *Profesionalisme Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Jekan Raya* juga menunjukkan bahwa profesionalisme nazhir menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan wakaf, terutama dalam aspek administrasi dan pengembangan aset.⁹ Selanjutnya, Putra Rezki Dewanto (2023) melalui penelitian *Dampak Kompetensi Nazir dalam Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu* menemukan bahwa

⁷ Muhammad Aziz, *Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, Volume. 2, Nomor. 1, 2017. 35-54.

⁸ Anita Sari, *Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Perspektif UU Nomor. 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di Desa Umbul Lepuk Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur)*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

⁹ Novia, *Profesionalisme Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Jekan Raya*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2021, 5.

tingkat kompetensi nazhir berpengaruh langsung terhadap kinerja pengelolaan dan pengembangan wakaf.¹⁰

Penelitian Muhammad Nur Iqbal, Fadli Riswanda, dan Finka Wella Ramadhani (2022) dalam artikel Peran Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif dapat berjalan apabila nazhir memahami fungsi hukumnya dan mampu menerapkannya dalam praktik ekonomi.¹¹ Hal serupa disampaikan oleh Maulana Ira (2022) dalam penelitian Menakar Strategi Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa yang menekankan pentingnya strategi pengembangan wakaf agar manfaatnya lebih luas bagi masyarakat.¹²

Sementara itu, Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah (2020) dalam artikel Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo) menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan umat apabila dilakukan secara profesional dan produktif.¹³ Penelitian Bisri dan Uun Untinawati (2020) berjudul Tinjauan Aspek Kemampuan Manajerial Nazhir dalam Memaksimalkan Potensi Ekonomi Wakaf juga menegaskan bahwa kemampuan manajerial merupakan faktor utama dalam optimalisasi potensi ekonomi wakaf.¹⁴ Terakhir, penelitian

¹⁰ Putra Rezki Dewanto, *Dampak Kompetensi Nazhir dalam Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hilu, Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2023. 15”

¹¹ Iqbal, Riswanda, and Ramadhani, *Peran Nazhir Dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004*. Altafani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume. 2, No. 1, 2022, 59-67.

¹² Maulana Ira, *Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa*. Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Vol.1, No.1, 2022. 69-84.

¹³ Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah, *Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Volume. 3, Nomor. 4, 2020. 95-105.

¹⁴ Bisri dan Uun Untinawati, *Tinjauan Aspek Kemampuan Manajerial Nazhir Dalam Memaksimalkan Potensi Ekonomi Wakaf*. Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial, Vol 3, No. 2, 2020. 1-12.

Mudloaf, Khoiruddin Nasution, dan A. Dardiri Hasyim (2025) berjudul *Implementasi Kompetensi Nazhir Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat di Kota Surakarta*, menunjukkan bahwa kompetensi nazhir berkorelasi dengan keberhasilan wakaf dalam memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.¹⁵

Temuan tersebut menegaskan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memberikan landasan hukum yang jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala pada aspek profesionalisme dan kompetensi nazhir. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas, pembinaan, dan kesadaran nazhir agar pengelolaan wakaf dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah serta tujuan kemaslahatan umat.

Fenomena kesenjangan antara regulasi dan praktik pengelolaan wakaf tersebut juga dapat ditemukan pada lembaga pendidikan Islam, salah satunya Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang kegiatan operasionalnya sangat bergantung pada aset wakaf, pesantren ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan wakaf, Namun demikian, berdasarkan pengamatan awal, pengelolaan wakaf di pesantren ini belum sepenuhnya menunjukkan optimalisasi peran nazhir sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini tercermin dari belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara profesional dan terencana, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif di lembaga tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengelolaan wakaf yang diterapkan, peran nazhir dalam pengelolaan wakaf, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian

¹⁵ Mudloaf,dkk, *Implementasi Kompetensi Nazhir Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat di Kota Surakarta* 2024. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 11(01), 2025, 2360-2370”

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi pengelolaan wakaf di pesantren dan lembaga keagamaan lainnya, sehingga wakaf dapat berfungsi secara optimal bagi kemaslahatan umat.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Isu utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah kesenjangan antara potensi strategis wakaf sebagai instrumen pembangunan umat dengan rendahnya tingkat optimalisasi aset wakaf di Indonesia. Secara nasional, data menunjukkan sekitar 77% harta wakaf masih pasif, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kompetensi dan profesionalisme nazhir. Banyak nazhir masih mengelola wakaf secara tradisional, kurang memiliki kemampuan manajerial, dan minim pemahaman pengembangan aset serta administrasi hukum, berpotensi melanggar UU No. 41 Tahun 2004. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pentingnya peran nazhir untuk menggerakkan aset wakaf dengan maksimal. Secara spesifik, Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon yang sangat bergantung pada wakaf menjadi fokus studi kasus untuk menganalisis dan memastikan pengelolaan aset berjalan profesional dan akuntabel, serta terhindar dari risiko sengketa di masa mendatang.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini menjadi fokus, mendalam, dan terarah, perlu dilakukan pembatasan. Meskipun terdapat berbagai masalah terkait wakaf, penelitian ini akan memfokuskan kajian hanya pada pembahasan tentang pengelolaan wakaf yang sebenarnya mencakup banyak aspek.

Dalam penelitian ini, penulis akan lebih menyoroti satu unsur dari wakaf, yaitu nazhir, yang berfungsi sebagai pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf agar dapat diperuntukkan sesuai dengan tujuan dari tanah wakaf tersebut. Namun, fokus dari penelitian ini juga dibatasi hanya pada area tanah wakaf yang terletak di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas dengan mengacu pada UU Nomor 41 Tahun 2004.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas?
- b. Bagaimana peran nazhir dalam mengelola wakaf di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas?
- c. Bagaimana pengelolaan wakaf dan peran nazhir dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas
2. Untuk mengetahui peran nazhir dalam mengelola wakaf di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas
3. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf dan peran nazhir dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam, terutama dalam bidang manajemen dan hukum wakaf. Penelitian ini akan menambah khazanah pengetahuan dengan menyediakan model empiris mengenai penerapan profesionalisme nazhir, komponen penting dalam mengoptimalkan aset wakaf yang masih jarang dieksplorasi dalam konteks lembaga pendidikan pesantren modern. Temuan analisis pengelolaan wakaf dan peran nazhir di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon dapat berfungsi sebagai referensi akademik untuk studi komparatif di lembaga wakaf serupa dan sebagai landasan untuk penelitian mendalam mengenai indikator keberhasilan pengelolaan wakaf berdasarkan kapasitas sumber daya manusia (nazhir), sesuai dengan prinsip manajemen modern dan ketentuan syariah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola wakaf di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Bagi Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon, hasil analisis peran nazhir dalam implementasi wakaf ini dapat menjadi dasar evaluasi kinerja yang penting, sekaligus bahan pertimbangan dalam merumuskan program pelatihan, pembinaan, dan restrukturisasi manajemen wakaf secara terukur. Dengan demikian, aset wakaf dapat dikelola secara lebih baik, akuntabel, dan terlindungi dari potensi sengketa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan panduan praktis bagi para nazhir di lingkungan pesantren dalam memahami peran nazhir dalam mengelola wakaf, baik dalam aspek administrasi, pengembangan aset, maupun pemenuhan ketentuan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Secara lebih luas, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan strategis bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan otoritas terkait dalam menyusun kebijakan pembinaan, kurikulum sertifikasi, serta pedoman pengawasan (monitoring) nazhir secara

nasional, khususnya bagi lembaga wakaf yang berorientasi pada pengembangan sektor pendidikan Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Novia menulis skripsi berjudul “Profesionalisme Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Jekan Raya” di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur rekrutmen nazhir dan tingkat profesionalisme nazhir dalam mengelola wakaf di Kecamatan Jekan Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh nazhir yang diwawancarai, tidak ada yang sepenuhnya memenuhi kriteria formal sebagai nazhir profesional, meskipun empat di antaranya telah menunjukkan upaya menuju profesionalisme. Faktor penyebabnya antara lain kurangnya pelatihan dan pembinaan dari BWI, tidak adanya laporan pengelolaan wakaf kepada lembaga resmi, serta lemahnya pemahaman hukum wakaf sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Walaupun begitu, sebagian nazhir masih berupaya menjalankan amanah dengan baik agar aset wakaf tetap berfungsi dan tidak terbengkalai.¹⁶ Persamaan antara penelitian Novia dan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai profesionalisme dan peran nazhir dalam pengelolaan wakaf, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif lapangan. Perbedaannya, penelitian Novia menyoroti kondisi umum nazhir di Kecamatan Jekan Raya dan menekankan perlunya sertifikasi sebagai

¹⁶ Novia, *Profesionalisme Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Jekan Raya. Skripsi*. Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. 2021, 5.

bentuk pembinaan kelembagaan, sedangkan penelitian ini lebih terarah pada analisis mendalam terhadap kompetensi dan profesionalisme nazhir di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon, dengan perhatian khusus pada aspek manajerial, pengembangan aset, dan kepatuhan hukum dalam konteks lembaga pendidikan Islam.

2. Putra Rezki Dewanto pada tahun 2023 menulis skripsi berjudul “Dampak Kompetensi Nazir dalam Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi nazir berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kompetensi nazir berpengaruh langsung terhadap efektivitas pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Masjid Riyadhul Muttaqien telah memenuhi standar kompetensi nazir dan mampu mengelola wakaf sesuai dengan tujuan serta fungsi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sementara itu, pengelolaan wakaf di Masjid Raya Darussalam dan Masjid Nur Hidayah masih tergolong kurang optimal karena keterbatasan kemampuan manajerial dan pengetahuan hukum wakaf dari para nazirnya. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi minimnya pelatihan, lemahnya administrasi wakaf, serta kurangnya pendampingan dari pihak Kemenag dan KUA setempat.¹⁷ Adapun persamaan antara penelitian Putra Rezki Dewanto dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap kompetensi dan profesionalisme nazir dalam pengelolaan aset wakaf, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif lapangan dan merujuk pada UU No. 41 Tahun 2004 sebagai dasar hukum. Sementara perbedaannya, penelitian Putra menitikberatkan pada konteks pengelolaan

¹⁷ Putra Rezki Dewanto, *Dampak Kompetensi Nazhir dalam Kinerja Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Masjid di Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hilu, Skripsi*, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2023. 15”

tanah wakaf masjid di tingkat masyarakat lokal, sedangkan penelitian ini difokuskan pada nazhir di lingkungan Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon, dengan pembahasan yang lebih luas mengenai aspek manajerial, profesionalisme, dan strategi pengembangan aset wakaf produktif dalam lembaga pendidikan Islam.

3. Muhammad Nur Iqbal, Fadli Riswanda, dan Finka Wella Ramadhani menulis sebuah artikel dalam Jurnal Altafani Vol. 2 No. 1 Tahun 2022 berjudul “Peran Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran nazhir dalam mengelola harta wakaf agar dapat dimanfaatkan secara produktif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf oleh nazhir di Desa Timbang Jaya pada umumnya masih belum mengarah pada wakaf produktif. Peruntukan tanah wakaf sebagian besar masih difokuskan pada kepentingan ibadah seperti masjid, madrasah, dan pemakaman, belum menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi umat. Para nazhir di daerah tersebut belum memahami konsep wakaf produktif sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004. Selain itu, ditemukan pula berbagai kendala seperti rendahnya kompetensi nazhir, kurangnya pelatihan, serta lemahnya sinergi antara nazhir dengan lembaga pemerintah seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan KUA setempat.¹⁸ Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai peran nazhir dalam pengelolaan wakaf secara produktif, serta penggunaan pendekatan kualitatif dan rujukan pada UU No. 41 Tahun 2004. Perbedaannya, penelitian Muhammad Nur Iqbal dkk. dilakukan dalam konteks masyarakat desa secara umum, sedangkan

¹⁸ Iqbal, Riswanda, and Ramadhani, *Peran Nazhir Dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004*. Altafani: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume. 2, No. 1, 2022. 59-67.

penelitian ini secara spesifik mengkaji bentuk dan mekanisme pengelolaan wakaf produktif oleh nazhir di lingkungan Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas, serta melihat bagaimana peran nazhir dalam konteks kelembagaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam.

4. Maulana Ira pada tahun 2022 menulis penelitian berjudul “Menakar Strategi Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa”. Penelitian ini mengkaji strategi nazhir dalam mengelola wakaf produktif, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi nazhir di Kecamatan Langsa Timur telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun, terdapat tiga kendala utama, yaitu paradigma nazhir yang masih tradisional, kurangnya kreativitas dalam mengarahkan wakaf ke sektor produktif, serta produktivitas yang belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang ditempuh antara lain menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, mempromosikan tanah wakaf yang belum produktif melalui kegiatan masyarakat, membangun citra positif hasil wakaf, serta mengadakan pelatihan bagi nazhir. Penelitian ini menekankan pentingnya kelembagaan, akuntansi, dan auditing dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan wakaf produktif.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas peran nazhir dalam pengelolaan wakaf produktif berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004. Perbedaannya, penelitian Maulana Ira lebih menitikberatkan pada strategi dan kendala yang dihadapi nazhir di daerah tertentu, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis peran nazhir dalam implementasi wakaf produktif secara umum dalam perspektif UU No. 41 Tahun 2004.
5. Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah menulis sebuah artikel dalam Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020 yang

¹⁹ Maulana Ira, *Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa*. Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Vol.1, No.1, 2022, 69-84.

berjudul “Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan studi lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi pada Yayasan Baiturrahmah Sejahtera di Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif oleh nadzir di Yayasan Baiturrahmah telah memberikan peningkatan kesejahteraan di bidang Pendidikan pada masyarakat, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekitar yayasan. Namun, meskipun pengelolaan dan kemanfaatannya sudah baik, penelitian ini menemukan bahwa SDI (Sumber Daya Insani) dari nadzir di yayasan tersebut masih awam dan belum profesional. Para nadzir dinilai masih perlu banyak belajar.²⁰ Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus utama, yaitu sama-sama menyoroti pentingnya kompetensi dan profesionalisme nadzir sebagai solusi atas permasalahan aset wakaf yang tidak optimal. Kedua penelitian menggaris bawahi perlunya nadzir yang profesional yang mampu mengelola manajemen dan pengembangan aset, serta menggunakan pendekatan kualitatif dengan rujukan pada ketentuan syariah dan hukum positif, seperti UU No. 41 Tahun 2004. Perbedaannya, penelitian Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah mengambil studi kasus pada Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo dengan fokus utama melihat dampak peningkatan kesejahteraan, khususnya bidang pendidikan, dari pengelolaan wakaf uang produktif. Sementara itu, penelitian ini akan secara spesifik menganalisis tingkat kompetensi dan profesionalisme nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di lingkungan Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon, sehingga akan terfokus pada kelembagaan pesantren sebagai institusi pendidikan yang membutuhkan tata kelola

²⁰ Rafi Nur Shaifudin dan A'rasy Fahrullah, *Peran Nadzir Dalam Mengelola Harta Benda Wakaf Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Kasus Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo)*. Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Volume. 3, Nomor. 4, 2020, 95-105.

wakaf yang akuntabel untuk terhindar dari risiko sengketa. Penelitian ini juga memperluas kajian dengan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam upaya peningkatan kompetensi dan profesionalisme nazhir di lingkungan pesantren tersebut.

6. Bisri dan Uun Untinawati dalam Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 berjudul “Tinjauan Aspek Kemampuan Manajerial Nazhir dalam Memaksimalkan Potensi Ekonomi Wakaf”. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk menganalisis kemampuan manajerial nazhir dalam memaksimalkan potensi ekonomi wakaf, dengan mengambil studi kasus di Yayasan Daarut Tauhid. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan metode analisis deskriptif-komparatif. Hasil dari penelitian ini menyajikan model yang ideal, yaitu menunjukkan bahwa Nazhir Yayasan Daarut Tauhid memiliki kemampuan manajerial yang cukup baik dalam merencanakan, mengorganisasikan, dan mengimplementasikan pengelolaan serta pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sehingga mampu memaksimalkan potensi ekonomi wakaf.²¹ Adapun persamaan antara penelitian Bisri dan Uun Untinawati dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan utama, yaitu sama-sama menyoroti kemampuan manajerial nazhir sebagai variabel kunci dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf agar mencapai potensi ekonomi yang maksimal. Kedua penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus untuk mendeskripsikan fenomena di lapangan. Perbedaanannya, penelitian Bisri dan Uun Untinawati mengambil lokus di Yayasan Daarut Tauhid dan lingkup penelitian ini lebih luas karena tidak hanya mencakup aspek manajerial, tetapi juga pengetahuan pengembangan aset dan kepatuhan terhadap administrasi hukum yang

²¹ Bisri dan Uun Untinawati, *Tinjauan Aspek Kemampuan Manajerial Nazhir Dalam Memaksimalkan Potensi Ekonomi Wakaf*. Jurnal Emanasi, Jurnal Ilmu Keislaman dan Sosial, Vol 3, No. 2, 2020. 1-12.

merupakan komponen esensial untuk menghindari sengketa dan memastikan akuntabilitas.

7. Penelitian oleh Mudloaf, Khoiruddin Nasution, dan A. Dardiri Hasyim. Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 11 No. 1 Tahun 2025, Mudloaf, Khoiruddin Nasution, dan A. Dardiri Hasyim menulis artikel berjudul “Implementasi Kompetensi Nazhir Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat di Kota Surakarta 2024”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi kompetensi nazhir wakaf dapat berpengaruh dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat di Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory serta sudut pandang sosiologis-antropologis yang dilengkapi kajian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas nazhir yang ada di Surakarta baik perseorangan, lembaga maupun organisasi belum memiliki kompetensi yang memadai, ditandai dengan masih minimnya sertifikasi kompetensi nazhir yang dimiliki. Selain itu, BWI Kota Surakarta juga dinilai perlu melakukan penguatan internal dan eksternal, serta kolaborasi yang lebih luas dengan lembaga profesional lain agar pengelolaan aset wakaf dapat berjalan lebih produktif menuju kesejahteraan umat.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sama-sama membahas peran/kompetensi nazhir dalam konteks pengelolaan aset wakaf berdasarkan regulasi yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Perbedaannya, penelitian Mudloaf dkk. fokus pada peta realitas kompetensi nazhir di Kota Surakarta secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada nazhir di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon, dengan penekanan pada aspek kompetensi manajerial, profesionalisme, serta mekanisme pengelolaan aset wakaf di lingkungan pesantren.

²² Mudloaf,dkk, *Implementasi Kompetensi Nazhir Wakaf dalam Peningkatan Kesejahteraan Umat di Kota Surakarta 2024*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 11(01), 2025, 2360-2370”

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam yang strategis dengan realitas pengelolaannya yang belum optimal. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, termasuk penegasan tugas dan tanggung jawab nazhir. Dalam regulasi tersebut, nazhir memiliki kewajiban untuk mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, melindungi, serta melaporkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Namun secara empiris, pengelolaan wakaf di berbagai lembaga, termasuk di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas Sumber-Cirebon, belum sepenuhnya menunjukkan optimalisasi peran nazhir dalam aspek manajerial dan pengembangan aset. Kondisi ini menunjukkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara peran yang diharapkan secara normatif dengan peran yang dijalankan dalam praktik. Oleh karena itu, inti permasalahan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran nazhir dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan UU Nomor 41 Tahun 2004.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama, yaitu pengelolaan wakaf, peran nazhir, serta implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pengelolaan wakaf dipahami sebagai proses pengadministrasian, pemanfaatan, pengembangan, dan pengawasan harta wakaf agar memberikan manfaat yang berkelanjutan. Sementara itu, peran nazhir mencerminkan tanggung jawab sosial dan profesional dalam menjaga amanah wakaf agar sesuai dengan tujuan syariah dan regulasi yang berlaku.

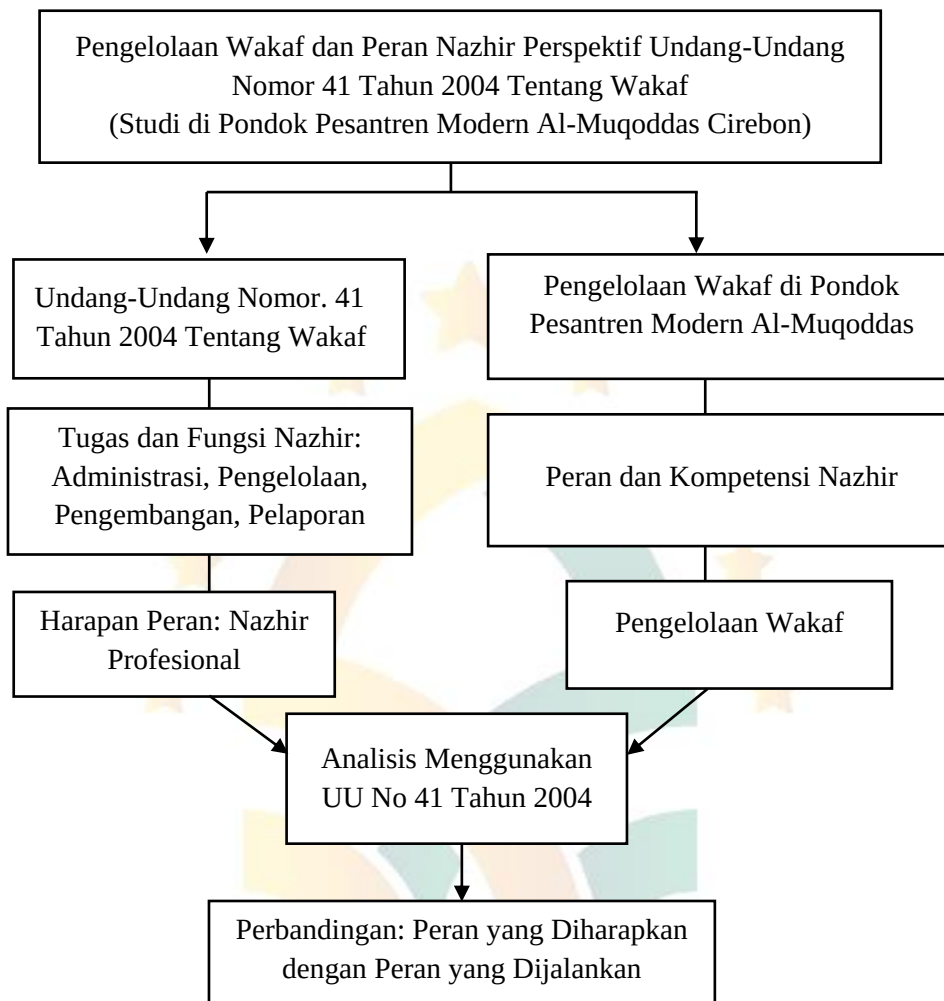
Secara teoritis, penelitian ini menggunakan landasan normatif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai dasar analisis. Undang-undang tersebut mengatur kedudukan, tugas, dan tanggung jawab nazhir sebagai pihak yang menerima, mengelola, mengembangkan, mengamankan, serta melaporkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan

peruntukannya. Selain itu, pengelolaan wakaf dalam ketentuan tersebut mencakup proses penghimpunan wakaf, pencatatan dan administrasi, pemanfaatan, pengembangan secara produktif, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada pihak terkait. Dalam konteks ini, nazhir menempati posisi sebagai pengelola wakaf yang memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan seluruh tahapan pengelolaan tersebut berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan landasan tersebut, penelitian menganalisis sejauh mana nazhir di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas melaksanakan pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku.

Berdasarkan hubungan antara masalah, konsep, dan dasar hukum tersebut, arah analisis penelitian ini adalah menilai bentuk dan mekanisme pengelolaan wakaf yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas, meliputi proses penerimaan wakaf, pengadministrasian, pemanfaatan, pengembangan aset, pengawasan, serta pelaporan, kemudian membandingkannya dengan ketentuan normatif yang melekat pada nazhir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara praktik pengelolaan wakaf dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini dapat dirumuskan dalam alur berikut:





Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menjadi landasan teoretis dan arah analisis bagi peneliti dalam menggali data lapangan, menilai praktik pengelolaan wakaf, serta menghubungkannya dengan prinsip hukum dan teori yang relevan.

G. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan *logos*, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.²³ Metode penelitian merupakan

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 22.

serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.²⁴ Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan.²⁵ Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis terhadap hukum atau dikenal sebagai pendekatan yuridis-empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan

²⁴ Syafrida Hafni Safir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), 1.

²⁵ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 4.

²⁶ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4-5.

yuridis empiris dengan tujuan memahami kondisi suatu konteks secara mendalam. Penelitian kualitatif ini berfokus pada deskripsi rinci dalam lingkungan alami (*natural setting*) untuk menggambarkan realitas sebagaimana adanya di lapangan. Hasil penelitian dapat berupa uraian mendalam mengenai ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati pada individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam suatu konteks tertentu, dengan pendekatan yang menyeluruh.²⁷

Pendekatan yuridis empiris mengutamakan data dan fakta yang ada di lapangan untuk menganalisis fenomena hukum. Yuridis empiris lebih menekankan pada observasi dan penelitian terhadap pelaksanaan hukum dalam praktik, termasuk perilaku masyarakat, penegak hukum, dan implementasi aturan yang ada. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berjalan dalam kenyataan sosial serta menganalisis masalah-masalah praktis yang muncul.²⁸ Pendekatan ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin mengenai pengelolaan wakaf dan peran nazhir dalam implementasi wakaf di Pondok Pesantren Modern Al- Muqoddas Cirebon.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Empiris (*Empirical Legal Research*). Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada realitas sosial dari pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga sebagai gejala sosial yang dapat diamati dalam praktik (*das sein*). Oleh karena itu, penelitian empiris menggunakan data lapangan sebagai sumber utama analisis. Jenis penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara langsung dan mendalam efektivitas implementasi suatu peraturan atau

²⁷ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

²⁸ Widelia Andiani Nadiffa, Beni Ahmad Saebani, "Perbandingan Yuridis Empiris dengan Yuridis Normatif dalam Ilmu Sosiologi." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 9 No 2 Tahun 2024.

konsep hukum dalam masyarakat.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁹ Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan nazhir wakaf di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³⁰ Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas mengenai kompetensi dan profesionalisme nazhir dalam pengelolaan aset wakaf.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif)*. (Bandung: Alfabeta, 2015). 104.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif)*.

memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.³¹ Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi lengkap, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.³² Peneliti melakukan observasi langsung di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.³³ Wawancara dilakukan secara tatap muka untuk memperoleh informasi yang relevan dari narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang dipilih adalah nazhir wakaf, guru, dan pengurus yang ada di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia.³⁴ Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan tertulis serta rekaman audiovisual yang relevan. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi terkait peran nazhir dan pengelolaan aset wakaf.

Adapun Hal-hal yang didokumentasikan yaitu terkait kegiatan penelitian tentang wakaf yang ada di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas, serta dokumen-dokumen resmi tentang wakaf yang ada di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

³³ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

³⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan. Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilah data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami.³⁵

b. Penyajian Data

Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah terakhir adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat.³⁶

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah yang menjelaskan alasan utama dilakukannya penelitian. Selanjutnya, terdapat identifikasi dan rumusan masalah yang merinci pokok permasalahan yang akan diteliti. Bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*.

dan analisis data, serta sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan seputar pengelolaan wakaf dan peran nazhir di pondok pesantren modern al-muqoddas. Membahas mengenai kegiatan wakaf yang mencakup definisi, dasar hukum, macam-macam, jenis harta benda wakaf, syarat dan rukun, tugas pokok nazhir, hak dan kewajiban para nazhir. Kemudian membahas mengenai ketentuan terkait pengelolaan wakaf dan peran nazhir perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

3. BAB III: DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan tentang objek yang diteliti, sejarah perkembangan Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas, profil, visi dan misi, struktur organisasi, serta pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas.

4. BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazhir di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas, selain itu membahas mengenai peran nazhir dalam mengelola wakaf di Pondok Pesantren Modern Al-Muqoddas, dan yang terakhir membahas mengenai analisis pengelolaan wakaf dan peran nazhir perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

5. BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.